



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Mohammad Syarif Nunu bin Asimu Nunu, NIK 72066051711900005, tempat dan tanggal lahir (umur) Poso, 17 November 1990 (29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali dalam hal ini bertindak atas diri sendiri dan atas nama **Nur Rahmad Nunu bin Asimu Nunu**, NIK 7271032806840001, tempat dan tanggal lahir (umur) Poso, 28 Juni 1984 (35 tahun), agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Tenaga Kontrak BNNK Morowali, Tempat kediaman di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali dan **Sukmawati Nunu binti Asimu Nunu**, NIK 7206055903870002, tempat dan tanggal lahir (umur) Poso, 19 Maret 1987 (32 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Tenaga Kontrak Pemberdayaan Masyarakat (PAMSIMAS), Tempat kediaman di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor: W19-A7/172/Hk.05/II/2020 yang terdaftar dengan register nomor 02/SK/II/2020 tertanggal 06 Februari 2020, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Buk mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki bernama Asimu Nunu bin Lambali dengan seorang perempuan bernama almarhumah Haslina Adani binti Sy. Adani pada tanggal 07 Juni 1982 yang telah dicatatkan di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Poso sekarang Kabupaten Morowali dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 02/VI/1982 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Juni 1982;
2. Bahwa dari pernikahan Asimu Nunu bin Lambali dan almarhumah Haslina Adani binti Sy. Adani telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - 2.1 Nur Rahmad Nunu bin Asimu Nunu, umur 35 tahun (Pemohon II);
 - 2.2 Sukmawati Nunu binti Asimu Nunu, umur 32 tahun (Pemohon III);
 - 2.3 Mohammad Syarif Nunu, umur 29 tahun (Pemohon I/ Kuasa Insidentiil);
3. Bahwa almarhumah Haslina Adani binti Sy. Adani telah berceai dengan Asimu Nunu bin Lambali di Pengadilan Agama Poso sesuai dengan Akta Cerai Nomor 61/AC/1999/PA.Pso yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juni 1999;
4. Bahwa almarhumah Haslina Adani binti Sy. Adani telah meninggal dunia di Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali pada tanggal 02 September 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7206-KM-10092019-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Morowali tanggal 10 September 2019 dan Meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
5. Bahwa selain ahli waris yang ditinggalkan, almarhumah Haslina Adani binti Sy. Adani juga telah meninggalkan sejumlah dana di PT. TASPEN;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa almarhumah Haslina Adani binti Sy. Adani dalam hal ini salah memasukkan nomor rekening kepada PT. TASPEN yang mana, nomor rekening yang diberikan tersebut adalah nomor rekening tabungan haji;
7. Bahwa Pemohon sebagai ahli waris bermaksud mencairkan dana TASPEN yang ada di buku rekening haji pewaris (almarhumah Haslina Adani binti Sy. Adani) tersebut, akan tetapi sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Syariah Mandiri, apabila dana TASPEN ditarik, maka otomatis rekening haji ditutup sedangkan pihak Pemohon tidak bermaksud untuk menutup tabungan haji tersebut;
8. Bahwa agar buku tabungan haji tersebut tidak ditutup meskipun dana TASPEN ditarik, maka pihak Bank Syariah Mandiri memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bungku untuk peralihan tabungan haji pewaris (almarhumah Haslina Adani binti Sy. Adani) kepada ahli warisnya (Pemohon);
9. Bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama Bungku yang menyatakan Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Haslina Adani binti Sy. Adani sesuai dengan ketentuan hukum islam;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Mohammad Syarif Nunu bin Asimu Nunu (Pemohon I/Kuasa Insidentiil), Nur Rahmad Nunu bin Asimu Nunu (Pemohon II) dan Sukmawati Nunu binti Asimu Nunu (Pemohon III) adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Haslina Adani binti Sy. Adani;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; \
- 4.

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206051711900005 atas nama Mohammad Syarif Nunu, tertanggal 24 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7271032806840001 atas nama Nur Rahmad Nunu, tertanggal 13 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206055903870002 atas nama Sukmawati Nunu, tertanggal 11 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 402/PSO/1990 atas nama Mohammad Syarif Nunu, tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Poso, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.4);

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5095/P/PSO/XII/1988 atas nama Nur Rahmat, tertanggal 30 Desember 1988 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Poso, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 62/PSO/1987 atas nama Sukmawati Nunu, tertanggal 23 Maret 1987 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Poso, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206053107120022 atas nama kepala keluarga Asimu Nunu, tertanggal 30 September 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.7);
8. Asli Silsilah Keluarga Nomor : 474/74/BNT/I/2020, tanggal 30 Januari 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.8);
9. Fotokopi Akta Cerai Nomor 61/AC/1999/PA.Pso atas nama Asimu Nunu dengan Haslina Adani, tertanggal 29 Juni 1999, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Poso, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.9);
10. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7206-KM-10092019-0004 atas nama Haslina Adani, tertanggal 10 September 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.10);

11. Fotokopi Tanda Terima Berkas yang diterima oleh Mohammad Syarif Nunu atas peserta Taspen dengan NIP 196106061986102001 yang dikeluarkan oleh PT. TASPEN (Persero), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.11);
12. Fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri Syariah KCP Morowali dengan Nomor Rekening 7041521378 atas nama Haslina Adani, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.12);

b. Bukti Saksi :

I.Saksi 1, **Nur Afni binti Djabar**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS di Dinas Lingkungan Hidup, tempat tinggal di Kelurahan Lamberea, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu 2 kali Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk disahkan sebagai ahli waris dari Haslina Adani binti Sy. Adani;
- Bahwa Haslina Adani binti Sy. Adani adalah ibu kandung dari Pemohon dan telah meninggal dunia;
- Bahwa Haslina Adani memiliki suami bernama Asimu Nunu namun telah bercerai;
- Bahwa sewaktu Haslina Adani dan Asimu Nunu berumah tangga, mereka dikaruniai tiga orang anak bernama Nur Rahmad Nunu bin Asimu Nunu, Sukmawati Nunu binti Asimu Nunu dan Mohammad Syarif Nunu bin Asimu Nunu (Pemohon);

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kandung Haslina Adani bernama Syamsudin Adani dan Nur Ajija Garusu;
- Bahwa orang tua kandung Haslina Adani telah meninggal dunia, menurut Pemohon dan saudara kandungnya, bapak Syamsudin Adani telah meninggal lebih dulu di sekitar tahun sembilan puluhan (antara tahun 1995-1997) dan ibu Nur Ajija Garusu meninggal di tahun dua ribuan (antara tahun 2000-2003);
- Bahwa kakek dan nenek Haslina Adani juga telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa Haslina Adani meninggal dunia pada tanggal 02 September 2019 di Palu karena sakit dan dimakamkan di Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
- Bahwa setelah almarhumah Haslina Adani bercerai, dia tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan saudara kandungnya masih tetap beragama Islam begitupun dengan almarhumah Haslina Adani sampai dia meninggal masih tetap beragama Islam;
- Bahwa semasa hidup Haslina Adani bekerja sebagai PNS dan telah pensiun;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup Haslina Adani memiliki harta berupa dana Taspen yang hendak di urus oleh Pemohon;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah Haslina Adani memiliki tabungan Haji di Bank Syariah Mandiri;

2. Saksi 2, **Tajudin Dusi bin Dusi**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon Pemohon adalah sepupu tiga kali saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari ibu kandung Pemohon bernama Haslina Adani binti Sy. Adani;
- Bahwa Haslina Adani mempunyai suami bernama Asimu Nunu, namun keduanya tidak lagi berstatus suami istri karena sudah bercerai ;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Haslina Adani dan Asimu Nunu masih berstatus suami istri, keduanya mempunyai tiga orang anak bernama Nur Rahmad Nunu bin Asimu Nunu, Sukmawati Nunu binti Asimu Nunu dan Mohammad Syarif Nunu bin Asimu Nunu (Pemohon);
 - Bahwa orang tua kandung Haslina Adani bernama Syamsudin Adani dan Nur Ajija Garusu;
 - Bahwa ayah kandung Haslina Adani telah meninggal lebih dulu antara tahun 1995-1997 dan ibu kandungnya meninggal antara tahun 2000-2003;
 - Bahwa kakek dan nenek Haslina Adani juga sudah lama meninggal dunia;
 - Bahwa Haslina Adani meninggal dunia di Palu pada tanggal 02 September 2019 dan dimakamkan di Desa Bente;
 - Bahwa almarhumah Haslina Adani tidak pernah menikah dengan laki-laki lain setelah perceraian dengan Asimu Nunu;
 - Bahwa almarhumah Haslina Adani sampai dia meninggal masih tetap beragama Islam begitupun dengan Pemohon dan saudara kandungnya masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa ketika masih hidup almarhumah Haslina Adani bekerja sebagai PNS dan telah pensiun;
 - Bahwa setelah saksi semasa hidup Haslina Adani memiliki harta berupa dana Taspen yang ditinggalkan dan Pemohon hendak mengurus hal tersebut;
 - Bahwa saksi tahu bila almarhumah Haslina Adani memiliki tabungan Haji di Mandiri Syariah karena sewaktu pengurusannya juga bersama saksi;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan almarhumah Haslina Adani binti Sy. Adani ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku serta hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris sehingga berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai hubungan sebagai anak kandung dengan pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Haslina Adani binti Sy. Adani dengan mendalilkan bahwa Haslina Adani binti Sy. Adani telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2019 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Nur Rahmad Nunu bin Asimu Nunu, Sukmawati Nunu binti Asimu Nunu dan Mohammad Syarif Nunu bin Asimu Nunu yang masih hidup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.12) yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 fotokopi Kartu Penduduk dengan NIK 7206051711900005 atas nama Mohammad Syarif Nunu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon secara formil dan materil, karena itu Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa telah menikah seorang laki-laki bernama Asimu Nunu bin Lambali dengan seorang perempuan bernama Haslina Adani binti Sy. Adani;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.8 berupa Fotokopi Silsilah Keluarga Nomor : 474/74/BNT/I/2020, tanggal 30 Januari 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali yang menerangkan bahwa Asimu Nunu adalah suami dari Haslina dan dikaruniai tiga orang anak bernama Nur Rahmat Nunu, Sukmawati Nunu dan Mohammad Syarif Nunu serta alat bukti P.9 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 61/AC/1999/PA.Pso, tertanggal 29 Juni 1999, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Poso yang menerangkan bahwa antara Asimu Nunu dan Haslina Adani memiliki Kutipan Akta Nikah Nomor 02/VI/1982 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Juni 1982 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menui Kepulauan;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.8 dan P.9, tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, maka bukti tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II Pemohon menerangkan bahwa Haslina Adani memiliki suami bernama Asimu Nunu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.8 dan P.9, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Asimu Nunu dan Haslina Adani adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa dari pernikahan Asimu Nunu bin Lambali dan Haslina Adani binti Sy. Adani telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

1. Nur Rahmad Nunu bin Asimu Nunu
2. Sukmawati Nunu binti Asimu Nunu
3. Mohammad Syarif Nunu bin Asimu Nunu

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing untuk Mohammad Syarif Nunu, Nur Rahmad Nunu dan Sukmawati Nunu serta alat bukti P.4, P.5, P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran masing-masing bernomor 402/PSO/1990 tertanggal 24 Nopember 1997 untuk Mohammad Syarif Nunu yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Poso yang menerangkan bahwa di Poso pada tanggal tujuh belas nopember tahun 1990 telah lahir seorang anak laki-laki yang ke tiga dari suami istri bernama Asimu Nunu dan Haslina Adani. Selanjutnya bernomor 5095/P/PSO/XII/1988 tertanggal 30 Desember 1988 untuk Nur Rahmad Nunu yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Poso yang menerangkan bahwa di Poso pada tanggal dua puluh delapan juni tahun 1984 telah lahir anak laki-laki dari suami istri bernama Asimu Nunu dan Haslina Adani. Kemudian bernomor 62/PSO/1987 tertanggal 23 Maret 1987 untuk Sukmawati Nunu yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Poso yang menerangkan bahwa di Poso pada tanggal sembilan belas maret tahun 1987 telah seorang anak jenis perempuan dari suami istri bernama Asimu Nunu dan Haslina Adani dan alat bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, maka bukti tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II Pemohon menerangkan bahwa Haslina Adani dan Asimu Nunu dikaruniai tiga orang anak bernama Nur Rahmad Nunu bin Asimu Nunu, Sukmawati Nunu binti Asimu Nunu dan Mohammad Syarif Nunu bin Asimu Nunu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah lahir 3 (tiga) orang anak dari pasangan Asimu Nunu dan Haslina Adani bernama:

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nur Rahmad Nunu bin Asimu Nunu;
2. Sukmawati Nunu binti Asimu Nunu;
3. Mohammad Syarif Nunu bin Asimu Nunu;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Haslina Adani binti Sy. Adani telah berceai dengan Asimu Nunu bin Lambali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.9 berupa fotokopi Fotokopi Akta Cerai Nomor 61/AC/1999/PA.Pso, tertanggal 29 Juni 1999, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Poso, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera sehingga dengan demikian bukti P.9 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.9 tersebut menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 1999, telah terjadi perceraian antara Asimu Nunu bin Lambali dengan Haslina Adani binti Sy Adani dengan Cerai Talak, telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, oleh karena alat bukti P.9 telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan saksi II Pemohon menerangkan bahwa Asimu Nunu bin Lambali dan Haslina Adani binti Sy. Adani adalah pasangan suami istri yang telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.9 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Asimu Nunu bin Lambali dan Haslina Adani binti Sy. Adani adalah pasangan suami istri yang telah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Almarhumah Haslina Adani binti Sy. Adani telah meninggal dunia di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali pada tanggal 02 September 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7206-KM-10092019-0004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, tanggal 10 September 2019 meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon (Mohammad Syarif Nunu bin Asimu Nunu), Rahmad Nunu bin Asimu Nunu dan Sukmawati Nunu binti Asimu Nunu;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7206-KM-10092019-0004 atas nama Haslina Adani, tertanggal 10 September 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera sehingga dengan demikian bukti P.10 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.10 tersebut menerangkan bahwa di Palu pada tanggal dua September tahun dua ribu sembilan belas telah meninggal dunia seorang bernama Haslina Adani, lahir di Andala pada tanggal enam Juni seribu sembilan ratus enam puluh satu, anak ke tiga, perempuan dari Ayah Sy. Adani dan ibu Ajija, telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, oleh karena alat bukti P.10 telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II Pemohon menerangkan bahwa Haslina Adani binti Sy. Adani adalah ibu kandung dari Pemohon dan telah meninggal dunia, orang tua Haslina Adani bernama Syamsudin Adani dan ibu kandungnya bernama Nur Ajija Garusu telah meninggal lebih dahulu demikian juga kakek dan nenek Haslina Adani juga telah meninggal, Pemohon dan saudara kandungnya masih tetap beragama Islam begitupun dengan almarhumah Haslina Adani sampai dia meninggal masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.10 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhumah Haslina Adani binti Sy. Adani telah meninggal dunia di Palu, Propinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 02 September 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7206-KM-10092019-0004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, tanggal 10 September 2019 meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon (Mohammad Syarif Nunu bin Asimu Nunu), Rahmad Nunu bin Asimu Nunu dan Sukmawati Nunu binti Asimu Nunu;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa selain ahli

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris/keluarga yang ditinggalkan almarhumah Haslina Adani binti Sy. Adani juga telah meninggalkan uang pensiun (TASPEN) yang masuk di rekening Haji Pewaris yakni di Bank Syariah Mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.11 dan P.12 berupa fotokopi Tanda Terima Berkas untuk peserta Taspen dengan NIP 196106061986102001, tertanggal 21 Oktober 2019, yang dikeluarkan PT Taspen (persero) Kantor Cabang Palu serta fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri Syariah KCP Morowali dengan Nomor Rekening 7041521378 atas nama Haslina Adani, kedua alat bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera sehingga dengan demikian bukti P.11 dan P.12 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.11 tersebut menerangkan bahwa Haslina Adani adalah peserta Taspen dan dalam bukti P.12 menerangkan bahwa Haslina Adani adalah pemilik rekening telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik dan telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I Pemohon menerangkan bahwa semasa hidup Haslina Adani bekerja sebagai PNS dan telah pensiun namun tidak mengetahui apakah memiliki rekening tabungan haji;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon menerangkan bahwa ketika masih hidup almarhumah Haslina adalah seorang PNS dan telah pensiun dan juga memiliki rekening Haji di Bank Syariah Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.11 dan P.12 serta maka harus dinyatakan terbukti bahwa selain ahli waris/keluarga yang ditinggalkan almarhumah Haslina Adani binti Sy. Adani juga telah meninggalkan uang pensiun (TASPEN) dan juga memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Asimu Nunu bin Lambali dan Haslina Adani binti Sy. Adani adalah suami istri yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Poso sekarang Kabupaten Morowali dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 02/VI/1982 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Juni 1982

- Bahwa dari perkawinan Asimu Nunu dan Haslina Adani telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 1. Nur Rahmad Nunu bin Asimu Nunu;
 - 2. Sukmawati Nunu binti Asimu Nunu;
 - 3. Mohammad Syarif Nunu bin Asimu Nunu;
- Bahwa perkawinan antara Asimu Nunu bin Lambali dan Haslina Adani binti Sy. Adani telah putus karena perceraian;
- Bahwa Haslina Adani binti Sy. Adani telah meninggal dunia di Palu, Propinsi Sulawesi pada tanggal 02 September 2019, dan dimakamkan di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, meninggalkan ahli waris yaitu Nur Rahmad Nunu bin Asimu Nunu, Sukmawati Nunu binti Asimu Nunu dan Mohammad Syarif Nunu (Pemohon);
- Bahwa selain ahli waris/keluarga yang ditinggalkan almarhumah Haslina Adani binti Sy. Adani juga telah meninggalkan uang pensiun (TASPEN) dan tabungan haji di rekening Bank Syariah Mandiri ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa maksud permohonan Pemohon telah sesuai untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kedudukan ahli waris dari almarhumah Haslina Adani binti Sy. Adani dan untuk ditetapkan sebagai ahli waris, sehingga dapat menerima dan mengurus harta dan hak-hak dari almarhumah Haslina Adani binti Sy. Adani;

Menimbang, bahwa Pemohon yaitu Mohammad Syarif Nunu bin Asimu Nunu dan saudara kandungnya bernama Nur Rahmad Nunu bin Asimu Nunu dan Sukmawati Nunu binti Asimu Nunu mempunyai hubungan darah dengan Haslina Adani binti Sy. Adani yakni sebagai anak kandung pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yaitu Nur Rahmad Nunu bin Asimu Nunu, Sukmawati Nunu binti Asimu Nunu dan Mohammad Syarif Nunu bin Asimu Nunu mempunyai hubungan darah dengan almarhumah serta

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam maka berdasarkan pasal 171 huruf (c) dan pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon dan saudara kandungnya adalah ahli waris dari almarhumah Haslina Adani binti Sy. Adani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an Surah An Nisa' ayat 7 dan 11:

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: ٧)

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: "Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama (terdekat)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan bahwa Pemohon Mohammad Syarif Nunu bin Asimu Nunu dan saudara kandungnya bernama Nur Rahmad Nunu bin Asimu Nunu dan Sukmawati Nunu binti Asimu Nunu adalah ahli waris yang sah dari Haslina Adani binti Sy. Adani;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan penetapan ini Pemohon sebagai ahli waris yang sah dapat mempergunakannya untuk keperluan hukum lainnya termasuk dalam mengurus dan mengambil uang pensiunan di Taspen An. Almarhumah Haslina Adani binti Sy. Adani;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah Haslina Adani binti Sy. Adani telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2019 di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali dan menjadi pewaris dalam perkara ini;
3. Menyatakan Pemohon **Mohammad Syarif Nunu bin Asimu Nunu, Nur Rahmad Nunu bin Asimu Nunu, dan Sukmawati Nunu binti Asimu Nunu** adalah ahli waris yang sah dari Haslina Adani binti Sy. Adani;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini jatuhkan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Akhir* 1441 Hijriyah, oleh Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI, M.H sebagai Hakim Pengadilan agama Bungku, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Slamet Widodo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI, M.H

Panitera Pengganti

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Widodo, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	65.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP Panggilan I	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan
pengadilan

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Buk